



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

TATA TERTIB SISWA

1. Utamakan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) kepada seluruh warga sekolah.
2. Jam Belajar siswa dimulai **Pukul 07.00 WIB**, dan wajib **hadir** di sekolah selambat-lambatnya **10 menit sebelum jam pelajaran dimulai**. Dan gerbang akan ditutup tepat pukul 07.00.
- 3.

Sanksi pelanggaran keterlambatan :

Terlambat 1 kali	Pembinaan + PBB dasar + Kebersihan (1 jam pelajaran).
Terlambat 2 kali	Kebersihan di lingkungan sekolah dan mengerjakan tugas dari guru matapelajaran jam ke 1 dan ke 2
Terlambat 3 kali	K-3 di WC sekolah dan pemanggilan orang tua.
Lebihdari 3 kali	Skorsing 1 (belajar di perpustakaan) 1 hari mengerjakan tugas guru matapelajaran pada hari itu dan dikumpulkan pada hari itu juga.

Sanksi bila tidak melaksanakan :Pemanggilan orang tua dan pernyataan bermaterai.

4. Setiap siswa *muslim wajib membaca Al-Qur'an pada 15 menit* jam pelajaran pertama.
5. Sebelum pelajaran di mulai, guru beserta siswa menyanyikan lagu wajib.
6. Sebelum pulang sekolah guru beserta siswa menyanyikan lagu daerah.
7. Seragam yang dikenakan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d Rabu : Putih abu-abu, berdasir dan rompi, kerudung putih;
 - b. Hari Kamis : Baju batik dengan celana/rok abu-abu, kerudung putih;
 - c. Hari Jum'at : Baju Muslim/ muslimah dengan celana/rok coklat, kerudung coklat (pagi), Berpakaian pramuka, kerudung coklat (siang kegiatan pramuka bagi kelas X dan Kelas XI).
8. Siswa wajib memakai *seragam dengan atribut sekolah* serta berpenampilan rapih, bersepatu hitam (model warior), dan mengenakan ikat pinggang ukuran standard dan bukan sabuk untuk bergaya.

Kriteria celana : botol mineral 600 ml masuk dari bawah dengan leluasa/tanpa paksaan.
Panjang celana sampai di bawah mata kaki / tidak mengatang.

Kriteria rok : tidak rempel, tidak ketat, dan tidak dibawah mata kaki.

Kriteria aksesoris : hanya diperbolehkan memakai jam tangan.

Kriteria kaos kaki : warna putih untuk hari senin s/d kamis (**panjang kaos kaki 5cm diatas mata kaki**).

: warna hitam untuk hari jumat

Kriteria tali sepatu : warna putih

Kriteria ikat pinggang : warna hitam standar pelajar

Pelanggaran	Banyak pelanggaran	Sanksi
Salah memakai seragam	1 kali	Dipulangkan, mengganti pakaian
	1 kali	Diberikan peringatan
Atribut tidak lengkap	2 kali	Dipulangkan untuk melengkapi atribut
	>2 kali	Pembinaan dan Panggilan Orang tua
Model Celana/ rok tidak sesuai aturan	1 kali	Diberikan peringatan
	2 kali	Dipulangkan untuk mengganti celana/ rok
	3 kali	Jahitan dilepas oleh siswa yang bersangkutan, dipulangkan untuk mengganti celana/ rok

Sepatu (model warior) bukan warna hitam	1 kali	Diamankan bagian kesiswaan, boleh diambil oleh orang tua
Memakai Assesoris (gelang, cincin, dll)	1 kali	Diamankan bagian kesiswaan, boleh diambil oleh orang tua
Memakai/membawa Make Up (lipstik, maskara, dll)	1 kali	Diamankan bagian kesiswaan, pemanggilan orang tua
Kaos Kaki, tali sepatu, dan ikat pinggang tidak sesuai aturan	1 kali	Diamankan bagian kesiswaan, boleh diambil oleh orang tua

9. Setiap siswa dilarang mewarnai rambut dan **panjang rambut maksimal 5 cm untuk laki-laki**, dengan ketentuan:

- Bagian belakang tidak melebihi kerah baju,
- Bagian depan tidak melebihi alis,
- Bagian samping kanan dan kiri tidak mengenai daun telinga
- **Model rambut seimbang/wajar antara depan, kanan, kiri dan belakang.**
- Tidak diperbolehkan british style (dikerok bagian kepala berupa garis atau pola lain)

Sanksi pelanggaran: jika melanggar salah satu point diatas maka pada hari itu juga akan dirapikan(dipotong) oleh bagian kesiswaan sesuai kemampuan.

10. Setiap siswa wajib *memakai seragam sekolah* pada saat jam belajar di kelas.
 11. Setiap siswa wajib *berada* di dalam kelas pada saat jam belajar dan menjaga kebersihan.
 12. Setiap siswa wajib *berada* di lingkungan sekolah selama istirahat dan menjaga kebersihan.
 13. Setiap siswa dilarang meninggalkan sekolah sebelum waktunya (membolos)

1 kali dalam seminggu	Bimbingan dan binaan dari Guru Mata Pelajaran dan walikelas
2 kali dalam seminggu	Dipanggil dan Dibina oleh Wali Kelas dan Guru BK
3 kali dalam seminggu	Pemanggilan Orang Tua dan pembuatan surat perjanjian
Lebih dari 3 kali dalam seminggu	Skorsing I (selama 3 hari belajar di perpustakaan)
6 kali dalam sebulan	Skorsing II (selama 6 hari belajar di perpustakaan)
9 kali dalam satu semester	Dikembalikan pada Orang Tua

14. Ketidakhadiran di Sekolah tanpa keterangan (alfa) :

1 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam seminggu	Bimbingan dan binaan dari Guru Mata Pelajaran dan walikelas
2 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam seminggu	Dipanggil dan Dibina oleh Wali Kelas dan Guru BK
3 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam seminggu	Pemanggilan Orang Tua
Lebih dari 3 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam seminggu	Pemanggilan Orang Tua dan pembuatan surat perjanjian
6 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam sebulan	Skorsing I (selama 3 hari belajar di perpustakaan)
9 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam sebulan tertentu dalam satu tahun	Skorsing II (selama 6 hari belajar di perpustakaan)
12 kali tidak hadir tanpa keterangan (alfa) dalam sebulan tertentu dalam setahun	Dikembalikan pada Orang Tua (dikeluarkan)

- *****
- * 15. Setiap siswa yang *berhalangan hadir* diwajibkan menunjukkan
 - a. Surat dari orang tua/wali dan
 - b. Surat keterangan dokter bagi yang sakit lebih dari dua hari
 - * 16. Setiap siswa *wajib membayar DSP bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya*
 - * 17. Setiap siswa wajib melaporkan bila melihat, mendengar kejadian yang mengganggu ketertiban sekolah
 - * 18. Setiap siswa kelas X dan XI *wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dan salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan.*
 - * 19. Setiap siswa wajib *menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kerindahan, kerindangan, keasrian, keseruan* di lingkungan sekolah
 - * 20. Setiap siswa dilarang *merusak* sarana pendidikan dengan tulisan maupun lainnya
 - * 21. Setiap siswa dilarang *menerima tamu* selama jam belajar tanpa izin Kepala Sekolah
 - * 22. Setiap siswa dilarang *menakai anting/ tindik (kecuali wanita), bertato, dan berjudi* di lingkungan sekolah
 - * 23. Setiap siswa dilarang membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi *rokok, minuman keras, serta obat-obatan terlarang.*
 - * 24. Setiap siswa dilarang membawa *senjata api, senjata tajam*, dan alat lain yang *membahayakan* dirinya atau orang lain
 - * 25. Setiap siswa dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan *buku, gambar, dan media* yang tidak sesuai dengan norma dilingkungan pendidikan
 - * 26. Setiap siswa dilarang *meng-UPLOAD kata-kata, gambar, foto yang memprovokasi/tidak senonoh* pada media social atau media lainnya
 - * 27. Setiap siswa dilarang *menghina / berkelahti* dengan sesama siswa, guru, TU, Kepala Sekolah dan warga sekolah lainnya dengan cara apapun, baik itu secara langsung maupun melalui medsos
 - * 28. Setiap siswa *dilarang menikah/ hamil* selama mengikuti pendidikan
 - * 29. Setiap siswa *dilarang melakukan* tindakan yang bersifat **kriminal, Vandalsme** (*menempelkan tulisan yang bersifat provokatif, merusak fasilitas milik sekolah/ teman*) di dalam atau di luar lingkungan sekolah baik secara langsung maupun melalui media social
 - * 30. Setiap siswa *dilarang* melakukan aksi demonstrasi anarkis atau sebagai provokator yang menimbulkan kekacauan di lingkungan sekolah
 - * 31. Setiap siswa *dilarang* melakukan tindakan atau terlibat dalam aliran/faham radikalisme
- *****

Sanksi pelanggaran dapat berupa :

- a. *Peringatan/ teguran lisan/ Teguran Tulisan (Surat Peringatan)*
- b. *Peringatan tertulis kepada orang tua/wali.*
- c. *Skorsing (Pembinaan oleh orang tua / wali siswa di perpustakaan sekolah)*
- d. *Dikembalikan ke orang tua / dikeluarkan dari sekolah*

Indramayu, Juli 2017

Wakasek Kesiswaan,

Ketua OSIS,

Mengetahui


